PERATURAN NAGARI BARINGIN
NOMOR : 1 TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
(RPJM NAGARI) PERIODE 2017 S/D 2023

DENGAN RAHMAD TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI BARINGIN

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka Penyusunan RPJM Nagari perlu dibuat Peraturan Nagari yang merupakan landasan hukum untuk mengatur kebijakan - kebijakan perencanaan pembangunan nagari;

b. Bahwa untuk menetapkan RPJM Nagari Baringin sebagaimana dimaksud huruf a perlu adanya peraturan Nagari Baringin.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Pemerintah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor25);

2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perudang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembagunan Nasional

   Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125), tambahan lembaran Negara Republik Indonesia 4437), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844;

4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Peraturan Pemerintah penganti Undang-undang nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 38, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4493);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 nomor 54,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3652);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);

8. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66);

9. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

10. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembagunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 2094);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2008 tentang Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2008 Nomor 2 seri E);

12. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari.

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN RAKYAT NAGARI DAN
WALI NAGARI BARINGIN
MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN NAGARI BARINGIN TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJM) NAGARI BARINGIN PERIODE 2017 S/D 2023

BAB I

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Nagari adalah Nagari Baringin.
2. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dan Perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Nagari.
3. Wali Nagari adalah Wali Nagari Baringin.
4. Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari selanjutnya disingkat dengan BPRN adalah legislatif Nagari Baringin.
5. Kerapatan Adat Nagari selanjutnya yang disingkat dengan KAN adalah Kerapatan Adat Nagari.
6. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat selanjutnya yang disingkat dengan LPM adalah LPM Nagari Baringin.
7. Perencanaan adalah suatu proses menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan mempertimbangkan sumber daya yang ada.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang selanjutnya disingkat dengan RPJM Nagari adalah dokumen perencanaan Pembangunan Nagari Baringin untuk periode Enam (6) Tahun (2017-2023).

9. Pembangunan Nagari adalah segala upaya yang dilakukan oleh semua pelaku Pembangunan dalam rangka mewujudkan Visi Nagari Baringin.
10. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
11. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya – upaya yang dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.
12. Strategi adalah langkah – langkah berisikan program indikatif untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut.
13. Kebijakan adalah arah atau tindakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Nagari dan Lembaga yang ada di Nagari untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan yang diterima oleh masyarakat yang dikoordinasikan dengan instansi Pemerintah
14. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih yang dilaksanakan Pemerintah Nagari dan Lembaga Nagari untuk mencapai sasaran dan tujuan
15. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nagari yang selanjutnya disingkat dengan Musrenbang adalah forum bagi unsur – unsur yang ada di Nagari dalam rangka menuyusun Rencana Pembangunan Nagari
16. Lembaga Unsur Masyarakat seperti Lembaga Unsur Alim Ulama, Cadiak Pandai, Bundo Kanduang dan Pemuda dalam wilayah Nagari Baringin.

Pasal 2

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Baringin adalah merupakan dokumen yang ditetapkan oleh Pemerintah Nagari bersama BPRN dengan memperhatikan aspirasi masyarakat sebagai arah penyelenggaran Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nagari Baringin Tahun 2017 – 2023 disusun dengan maksud sebagai berikut :

1. Untuk menyediakan acuan resmi Pemerintah Nagari Baringin dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang dibiayai oleh Pemerintah dan swadaya masyarakat Nagari.
2. Untuk menyediakan satu tolak ukur dalam mengukur dan mengevaluasi program tahunan.
3. Untuk menjabarkan gambaran umum tentang kondisi Nagari Baringin sekarang sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka untuk mewujudkan Visi dan Misi Nagari Baringin.
4. Untuk mempermudah Pemerintahan Nagari Baringin dalam rangka menyusun program dan kegiatan secara teratur dan terukur.
5. Untuk mempermudah Pemerintahan Nagari Baringin untuk memahami dan menilai arah dan kebijakan yang disusun dalam rangka Enam (6) tahun kedepan.

Pasal 4

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Baringin disusun dengan tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan dalam wilayah Nagari Baringin.
2. Untuk menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan strategi baik antar ruang, antar waktu dan antar fungsi pemerintahan.
3. Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan serta pengawasan.
4. Untuk mengoptimalkan lembaga dan masyarakat yang ada di Nagari Baringin

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 5

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Baringin tahun 2017 – 2023 mencakup penyelenggaraan perencanaan pembangunan yang meliputi semua bidang kehidupan yang ada di Nagari Baringin menjadi wewenang secara terpadu.

BAB IV
KEDUDUKAN DAN FUNGSI
Pasal 6

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nagari Baringin Tahun 2017 – 2023 memuat gambaran umum dan potensi Nagari, gambaran umum keuangan Nagari, analisa faktor lingkungan, Visi dan Misi, Strategi dan kebijakan serta agenda Pembangunan Nagari Baringin dalam kurun waktu Enam (6) tahunan.

2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nagari Baringin Tahun 2017 – 2023 berfungsi sebagai acuan bagi Pemerintahan Nagari Baringin dalam menyusun rencana kegiatan Pembangunan Enam (6) tahunan Nagari Baringin

BAB V
TATA CARA PENYUSUNAN
Pasal 7

1. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nagari Baringin Tahun 2017 – 2023 mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Tanah Datar, RPJM Propinsi dan Nasional.
2. Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nagari Baringin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wali Nagari, Tim Penyusun RPJM Nagari Baringin melakukan konsultasi dan koordinasi dengan dinas / instansi terkait serta dengan lembaga yang ada di Nagari Baringin.

Pasal 8

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nagari Baringin Tahun 2017 – 2023 dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut :

1. Penyiapan rencana (draf) awal RPJM oleh Wali Nagari Baringin, Tim Penyusun RPJM Nagari Baringin dengan menghimpun dan mengelola data yang ada.

2. Menyelenggarakan musyawarah Rencana Pembangunan Nagari (Musrenbang) Baringin guna menghasilkan rencana pembangunan yang partisipatif.
3. Menghimpun dan menganalisa hasil yang ditetapkan untuk selanjutnya mempersiapkan Rencana Akhir Rencana Pembangunan.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nagari Baringin ditetapkan menjadi Peraturan Nagari Baringin.

BAB VI
PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA
Pasal 9

1. Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJM Nagari Baringin dilakukan oleh masing – masing pimpinan lembaga berkoordinasi dengan perangkat terkait sebagai unit pelaksana program.
2. LPM Nagari Baringin dengan bantuan tim yang dibentuk oleh Wali Nagari Baringin menghimpun dan menganalisa hasil pengendalian pelaksanaan RPJM Nagari dari masing – masing unit kegiatan dengan tugas dan kewenangannya.
3. Pimpinan Lembaga dan perangkat Nagari melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan RPJM Nagari Baringin
4. LPM Nagari Baringin menyusun evaluasi rencana Pembangunan berdasarkan hasil evaluasi unit kerja Lembaga dan Perangkat menjadi bahan bagi penyusunan Rencana Pembangunan Nagari Baringin untuk periode berikutnya.

Pasal 10

1. Pembangunan Nagari Baringin Tahun 2017 – 2023 sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Baringin.
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran Peraturan Nagari Baringin.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Nagari Baringin ini dengan menempatkannya dalam Berita Nagari Baringin.

Ditetapkan di : Baringin
Pada tanggal : April 2018

WALI NAGARI BARINGIN

H.IRMAN IDRUS

Diundangkan di Baringin
Pada tanggal : April 2018
SEKRETARIS NAGARI BARINGIN

.....